



**P U T U S A N**

**Nomor 128/PID.B/2018/PN.Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **M. ARIZ SANJAYA**  
**AZIZ Alias ARI;**
2. Tempat lahir : Palopo ;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman  
Kelurahan Takkalaa  
Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ADE ARDIANSYAH**  
**Alias ARDI;**
2. Tempat lahir : Cimpu;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 15 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda II Kelurahan  
Takkalaa Kecamatan  
Wara Selatan Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **YANDI Bin SAFRI;**
2. Tempat lahir : Palopo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/ tanggal lahir: 26 Tahun / 21 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pantai I Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Djamaluddin Syarif, SH, dkk yang berkantor di Kantor Hukum "Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar", berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 71/Pen.Pid-PH/2018/PN.Plp.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 128/Pid.B/2018/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pen.Pid/2018/PN Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M. ARIZ SANJAYA AZIZ Alias ARI, terdakwa II ADE ARDIANSYAH Alias ARDI dan terdakwa III YANDI Bin SAFRI bersalah melakukan tindak pidana " melakukan dan turut serta dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain " sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M. ARIZ SANJAYA AZIZ Alias ARI, terdakwa II ADE ARDIANSYAH Alias ARDI dan terdakwa III YANDI Bin SAFRI dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 11 (sebelas) pecahan batu bata merah**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa I M. ARIZ SANJAYA AZIZ Alias ARI, terdakwa II ADE ARDIANSYAH Alias ARDI dan terdakwa III YANDI Bin SAFRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I **M. ARIZ SANJAYA AZIZ Alias ARI**, Terdakwa II **ADE ARDIANSYAH Alias ARDI** dan Terdakwa III **YANDI Bin SAFRI** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.50 wita wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan lapangan futsal Mahakam di jl. Andi Mappanyompa jalan poros BTN Nyiur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban TAKDIR**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG (berkas diajukan terpisah) bersama dengan Rori, Accul dan Kaddare sedang duduk-duduk di depan kos RRR, sedangkan Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH (berkas diajukan terpisah) bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Eccci Jessica Karel alias Saksi Eccci Jessica Karel alias Ayu dan Aco berada di seberang jalan kos RRR, kemudian saksi Eccci Jessica Karel alias Saksi Eccci Jessica Karel alias Ayu dan Aco pergi ke warung dekat lapangan futsal untuk membeli minuman, dan tidak lama kemudian Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH dan Terdakwa III juga menyusul ke warung untuk membeli rokok, ketika dalam perjalanan ke warung, korban Takdir yang mengendarai sepeda motor menyenggol Saksi Eccci Jessica Karel alias Ayu, lalu korban TAKDIR berhenti di samping Saksi Eccci Jessica Karel alias Ayu dengan mengatakan "mabokkokah", melihat hal tersebut Terdakwa III yang tidak jauh dari Saksi Eccci Jessica Karel alias Ayu kemudian menuju tempat Saksi Eccci Jessica Karel alias Ayu dan korban, belum sampai di tempat tersebut, korban kembali mengendarai motornya dan menabrak Terdakwa III setelah itu korban berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa III " mabokkokah, saya buangko nanti turun di got, lalu di jawab oleh Terdakwa III " bukan ka sampah dibuang di got" setelah itu korban turun dari sepeda motornya dan memukul Terdakwa III lalu Terdakwa III membalas memukul korban. sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa III dan korban. Melihat kejadian tersebut Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH berteriak "tahanni Yandi" dan berlari memberitahu teman-temannya di rumah kosong antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II, kalau Terdakwa III dipukul, mendengar hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berlari menuju tempat perkelahian, setelah itu Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH menuju kos RRR dimana ada Saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG dan mendengar kalau Terdakwa III dipukul sehingga Saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG ikut berlari menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II sambil mengeluarkan badik yang sebelumnya diselipkan di celana menuju tempat Terdakwa III dan korban berkelahi, sedangkan Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH kembali ke rumah

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp



kosong dan mengambil gunting dan disimpan di saku belakang celana Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH dan berlari menuju tempat perkelahian.

- Bahwa selanjutnya, setelah di depan lapangan Futsal dan masih terjadi perkelahian antara Terdakwa III dan korban, Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH maju dan mau membantu Terdakwa III, tapi korban langsung memukul Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH sehingga Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH menarik gunting yang disimpan dan langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH mundur, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membantu Terdakwa III dengan memukul korban berulang kali dengan menggunakan tangan lalu datang Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH menusuk bagian jidat korban sebanyak satu kali kemudian menendang korban sehingga korban dan Terdakwa III terjatuh di got, dan didalam got Terdakwa III dan korban masih terus saling pukul, kemudian Terdakwa I dan Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH melompat masuk ke dalam got dan menusuk bagian punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan gunting setelah itu Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH naik ke atas, sedangkan Terdakwa I memukul bagian kepala korban secara berulang kali dengan menggunakan batu kali, dan Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH melempari korban dengan batu bata, sedangkan Terdakwa II yang berada di jalan melempari korban dengan batu bata berulang kali sehingga korban sudah mulai lemas dan memeluk Terdakwa III, lalu Terdakwa I kembali turun ke got dan memukul bagian belakang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan batu bata sehingga korban berusaha ke bawah jembatan, namun ditarik oleh Terdakwa III, sehingga korban kembali memukul Terdakwa III, kemudian Saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG yang berada di atas jembatan langsung menusuk bagian pundak korban dengan menggunakan badik sebanyak tiga kali sehingga korban berpegang di pondasi got dan Saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG pergi meninggalkan korban, dan Terdakwa III berhenti berkelahi dengan korban dan pergi meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban TAKDIR mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana, Nomor : 03/RSMB/I/2018/Rumkit tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nurjannah Kaddiraja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan meninggal, pasien tidak bernafas nadi tidak teraba tekanan darah tidak terukur dan pupil melebar, refleks cahaya -/-.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada perut kanan bawah, ukuran  $P \pm 5\text{ cm}$  dan  $L \pm 3\text{ cm}$ .
  - b. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian dada kanan  $p \pm 4\text{ cm}$  dan  $l \pm 2\text{ cm}$ .
  - c. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian atas dada kanan  $p \pm 3\text{ cm}$  dan  $l \pm 1,5\text{ cm}$ .
  - d. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bahu kanan bagian depan  $p \pm 2\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,5\text{ cm}$ .
  - e. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher bagian bawah sebelah kanan  $p \pm 2\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,5\text{ cm}$ .
  - f. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area dahi  $p \pm 1\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,2\text{ cm}$ .
  - g. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian depan  $p \pm 3\text{ cm}$  dan  $l \pm 1,5\text{ cm}$ .
  - h. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian belakang  $p \pm 4\text{ cm}$  dan  $l \pm 1,5\text{ cm}$ .
  - i. Luka terbuka dengan tepi rata ujung tajam pada pundak kanan  $p \pm 2,5\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,5\text{ cm}$ .
  - j. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher belakang atas  $p \pm 2\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,5\text{ cm}$ .
  - k. Luka terbuka pada tepi rata sudut tajam pada area leher belakang tengah  $p \pm 2,5\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,5\text{ cm}$ .
  - l. Luka terbuka pada pundak kanan dengan tepi rata ujung kanan  $p \pm 2,5\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,5\text{ cm}$ .

## KESIMPULAN :

Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam.

**----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **M. ARIZ SANJAYA AZIZ Alias ARI**, Terdakwa II **ADE ARDIANSYAH Alias ARDI** dan Terdakwa III **YANDI Bin SAFRI** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.50 wita wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan lapangan futsal Mahakam di jl. Andi Mappanyompa jalan poros BTN Nyiur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban TAKDIR meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG (berkas diajukan terpisah) bersama dengan Rori, Accul dan Kaddare sedang duduk-duduk di depan kos RRR, sedangkan Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH (berkas diajukan terpisah) bersama dengan Terdakwa I Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Eccci Jessica Karel alias Saksi Eccci Jessica Karel alias Ayu dan Aco berada di seberang jalan kos RRR, kemudian saksi Eccci Jessica Karel alias Saksi Eccci Jessica Karel alias Ayu dan Aco pergi ke warung dekat lapangan futsal untuk membeli minuman, dan tidak lama kemudian Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH dan Terdakwa III juga menyusul ke warung untuk membeli rokok, ketika dalam perjalanan ke warung, korban Takdir yang mengendarai sepeda motor menyenggol Saksi Eccci Jessica Karel alias Ayu, lalu korban TAKDIR berhenti di samping Saksi Eccci Jessica Karel alias Ayu dengan mengatakan "mabokkokah", melihat hal tersebut Terdakwa III yang tidak jauh dari Saksi Eccci Jessica Karel alias Ayu kemudian menuju tempat Saksi Eccci Jessica Karel alias Ayu dan korban, belum sampai di tempat tersebut, korban kembali mengendarai motornya dan menabrak Terdakwa III setelah itu korban berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa III " mabokkokah, saya buangko nanti turun di got, lalu di jawab oleh Terdakwa III " bukan ka sampah dibuang di got" setelah itu korban turun dari sepeda motornya dan memukul Terdakwa III lalu Terdakwa III membalas memukul korban. sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa III dan korban. Melihat kejadian tersebut Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH berteriak "tahanni Yandi" dan berlari memberitahu teman-temannya di rumah kosong antara lain Terdakwa I dan Terdakwa II, kalau Terdakwa III dipukul, mendengar hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berlari menuju tempat perkelahian, setelah itu Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH menuju kos RRR dimana ada Saksi MUHAMMAD

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IRWAN LUKMAN alias CIWANG dan mendengar kalau Terdakwa III dipukul sehingga Saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG ikut berlari menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II sambil mengeluarkan badik yang sebelumnya diselipkan di celana menuju tempat Terdakwa III dan korban berkelahi, sedangkan Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH kembali ke rumah kosong dan mengambil gunting dan disimpan di saku belakang celana Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH dan berlari menuju tempat perkelahian.

- Bahwa selanjutnya, setelah di depan lapangan Futsal dan masih terjadi perkelahian antara Terdakwa III dan korban, Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH maju dan mau membantu Terdakwa III, tapi korban langsung memukul Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH sehingga Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH menarik gunting yang disimpan dan langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH mundur, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membantu Terdakwa III dengan memukul korban berulang kali dengan menggunakan tangan lalu datang Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH menusuk bagian jidat korban sebanyak satu kali kemudian menendang korban sehingga korban dan Terdakwa III terjatuh di got, dan didalam got Terdakwa III dan korban masih terus saling pukul, kemudian Terdakwa I dan Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH melompat masuk ke dalam got dan menusuk bagian punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan gunting setelah itu Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH naik ke atas, sedangkan Terdakwa I memukul bagian kepala korban secara berulang kali dengan menggunakan batu kali, dan Saksi ADEH MIRWAN alias ADEH melempari korban dengan batu bata, sedangkan Terdakwa II yang berada di jalan melempari korban dengan batu bata berulang kali sehingga korban sudah mulai lemas dan memeluk Terdakwa III, lalu Terdakwa I kembali turun ke got dan memukul bagian belakang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan batu bata sehingga korban berusaha ke bawah jembatan, namun ditarik oleh Terdakwa III, sehingga korban kembali memukul Terdakwa III, kemudian Saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG yang berada di atas jembatan langsung menusuk bagian pundak korban dengan menggunakan badik sebanyak tiga kali sehingga korban berpegang di pondasi got dan Saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG pergi meninggalkan korban, dan Terdakwa III berhenti berkelahi dengan korban dan pergi meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban TAKDIR mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana, Nomor : 03/RSMB/I/2018/Rumkit tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nurjannah Kaddiraja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal, pasien tidak bernafas nadi tidak teraba tekanan darah tidak terukur dan pupil melebar, refleks cahaya -/-.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada perut kanan bawah, ukuran  $P \pm 5\text{cm}$  dan  $L \pm 3\text{ cm}$ .
  - b. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian dada kanan  $p \pm 4\text{ cm}$  dan  $l \pm 2\text{ cm}$ .
  - c. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian atas dada kanan  $p \pm 3\text{ cm}$  dan  $l \pm 1,5\text{ cm}$ .
  - d. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bahu kanan bagian depan  $p \pm 2\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,5\text{ cm}$ .
  - e. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher bagian bawah sebelah kanan  $p \pm 2\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,5\text{ cm}$ .
  - f. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area dahi  $p \pm 1\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,2\text{ cm}$ .
  - g. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian depan  $p \pm 3\text{ cm}$  dan  $l \pm 1,5\text{ cm}$ .
  - h. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian belakang  $p \pm 4\text{ cm}$  dan  $l \pm 1,5\text{ cm}$ .
  - i. Luka terbuka dengan tepi rata ujung tajam pada pundak kanan  $p \pm 2,5\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,5\text{ cm}$ .
  - j. Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher belakang atas  $p \pm 2\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,5\text{ cm}$ .
  - k. Luka terbuka pada tepi rata sudut tajam pada area leher belakang tengah  $p \pm 2,5\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,5\text{ cm}$ .
  - l. Luka terbuka pada pundak kanan dengan tepi rata ujung kanan  $p \pm 2,5\text{ cm}$  dan  $l \pm 0,5\text{ cm}$ .

## KESIMPULAN :

Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam.

**----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP**

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi dr. Andy Fadly ;**

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di jl. Andi Mappanyompa (depan lapangan Futsal Mahakam) Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa saksi melihat kejadian dan berada di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi dekat di lokasi dan saksi melihat ada beberapa orang yang melakukan pemukulan dan saksi juga melihat para terdakwa ditempat kejadian.
- Bahwa awalnya saksi berada di Markas PSC 119 bertempat di jl. Andi Mappanyompa bersama dengan teman – teman saksi lalu saksi melihat ada beberapa orang yang melakukan pemukulan terhadap seseorang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi bersama teman saksi berjalan menuju tempat kejadian dan mendekati pengeroyokan lalu saksi berteriak dan berusaha untuk menolong korban tapi terdakwa Muh. Irwan bersama temannya 1 orang datang menghalangi saksi dan mengancam saksi dengan badik dan mengatakan ini wilayah saya, kalau ada yang membantu, maka saya akan tikam juga lalu saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG ke tempat kejadian, setelah itu saksi kembali ke markas tapi saksi melihat korban masih dipukuli selanjutnya saksi pergi ke tempat kejadian dan saksi melihat korban dilempar batu bata di dalam got dan saksi mendengar korban mengatakan “tolong..tolong ampun, setelah itu korban para pelaku masih melakukan pemukulan dan melempar korban dengan menggunakan batu bata dan saksi berteriak sudah..sudah dan beberapa pelaku meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi mendekati korban dan menolong korban dengan memberikan bantuan pernafasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat bantuan pernafasan dan saksi langsung membawa korban ke rumah sakit.

- Bahwa korban TAKDIR dipukul diatas jalan dan Saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANGI juga ikut memukul korban sampai korban jatuh di got.

- Bahwa saksi melihat saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANGI memegang badik dan sempat mengancam saksi pada saat mau menolong.

- Bahwa para terdakwa dan teman-teman terdakwa memukul menggunakan batu bata.

- Bahwa saksi tidak melihat secara pasti yang pertama memukul korban TAKDIR karena korban TAKDIR dalam posisi dikeroyok.

- Bahwa saksi melihat korban TAKDIR ditikam setelah saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANGI mengancam saksi.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANGI menikam korban setelah korban jatuh di dalam selokan lalu korban ditikam oleh saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANGI sebanyak 1 kali.

- Bahwa korban dipukul dengan menggunakan batu bata dan tangan kosong.

- Bahwa posisi terakhir korban sudah diangkat oleh teman-teman terdakwa.

- Bahwa para terdakwa lari kemudian saksi menolong korban.

- Bahwa saat saksi menolong korban saksi melihat luka tusukan di leher, perut, dada, kepala, dan punggung.

- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit Mega Buana.

- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan korban meninggal menurut saksi adalah luka tusuk pada dada kanan.

- Bahwa saksi yang menolong korban dan diberi bantuan pernafasan.

- Bahwa korban TAKDIR meninggal saat 15 menit tiba di rumah sakit.

- Bahwa saksi yang mengantarkan ke rumah sakit.

- Bahwa benar saksi mendatangi korban untuk menolong bersama dengan Resa dan Risal.

- Bahwa benar cuma Saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANGI yang mengancam saksi.

- Bahwa benar saat korban terkapar di jalan masih terjadi pemukulan dan pelemparan batu terhadap korban.

- Bahwa ada yang menarik korban dari atas got.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Tawil ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian karena saksi sedang berada di rumah anak saksi yang lain.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah malam hari.
- Bahwa saksi ditelfon untuk pergi ke rumah sakit.
- Bahwa saat saksi tiba di rumah sakit korban sudah meninggal.
- Bahwa yang saksi ketahui kalau korban TAKDIR banyak luka tusukan.
- Bahwa saksi tidak kuat melihat tusukan-tusukan pada tubuh korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi Muhammad Irwan Lukman alias Ciwang ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pengeroyokan yang menyebabkan korban TAKDIR meninggal dunia
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di jl. Andi Mappanyompa Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Timur (depan lapangan futsal) kota Palopo.
- Bahwa saksi melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan badik.
- Bahwa saksi menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa teman-teman terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa saksi menusuk korban sebanyak 3 kali pakai badik dengan cara terdakwa menggenggam badik.
- Bahwa saksi habis minum ballo bersama dengan teman-teman terdakwa.
- Bahwa saksi ADEH datang menyampaikan kalau terdakwa III dipukul kemudian terdakwa pergi membantu terdakwa III.
- Bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa I.
- Bahwa saksi sudah membawa badik tersebut sampai di kos.
- Bahwa saksi menyimpan badik tersebut di pinggang.
- Bahwa saksi tidak memukul korban.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menusuk korban saat korban berada di dalam got dan terdakwa menusuk korban dari atas.
- Bahwa saksi yang mengancam saksi Andy Fadli dengan badik dengan mengatakan "aman ji".
- Bahwa saksi menikam korban setelah saksi ADEH menusuk korban.
- Bahwa saksi ADEH menusuk korban 3 kali.
- Bahwa saksi menikam korban ketika korban sudah di plat duiker.
- Bahwa saksi menikam korban pada bagian pundak supaya korban tidak melawan.
- Bahwa teman-teman terdakwa yang lain memukul korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Adeh Mirwan alias Adeh ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi melakukan pengeroyokan yang menyebabkan korban TAKDIR meninggal dunia
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di jl. Andi Mappanyompa Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Timur (depan lapangan futsal) kota Palopo.
- Bahwa saksi menusuk korban dengan menggunakan gunting sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi yang memanggil teman-teman terdakwa untuk membantu Yandi melawan korban.
- Bahwa setelah memberitahu teman-temannya yang lain saksi mengambil gunting.
- Bahwa benar saksi tusukan pertama terdakwa di bagian perut, tusukan kedua dibagian jidad, dan tusukan ketiga di bagian punggung.
- Bahwa tusukan pertama saat korban berkelahi dengan terdakwa III, kemudian saksi setelah itu menusuk korban kedua kali dibagian jidad, lalu menendang korban jatuh di got setelah itu saksi menusuk korban dibagian punggung.
- Bahwa setelah saksi menikam korban, terdakwa langsung lari.
- Bahwa terdakwa tidak melempari korban dengan batu bata.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Terdakwa I M. ARIS SANJAYA AZIZ Alias ARI.**

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di jl. Andi Mappayompa (depan lapangan futsal) kota Palopo.
- Bahwa terdakwa awalnya berada di kos RR, kemudian terdakwa III YANDI pergi membeli rokok dengan Terdakwa II ADE, kemudian datang Terdakwa II ADE mengatakan kalau Terdakwa Yandi dipukul, kemudian terdakwa pergi ke tempat kejadian untuk membantu terdakwa III.
- Bahwa pada saat terdakwa sampai tempat kejadian, sudah terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa III.
- Bahwa terdakwa datang membantu dan ikut memukul korban dengan berulang kali dengan menggunakan tangan kosong bersama terdakwa II.
- Bahwa terdakwa memukul pada bagian kepala dan belakang korban sampai korban jatuh di got.
- Bahwa saat korban dan terdakwa III yang sementara berkelahi jatuh di got, terdakwa melompat ke got lalu mengambil batu kali yang berada di got dan memukul korban pada bagian belakang sebanyak satu kali setelah itu terdakwa berusaha naik namun korban Takdir menarik baju terdakwa hingga terlepas, setelah terdakwa naik, terdakwa dan terdakwa II pergi mengambil batu bata disekitar tempat kejadian kemudian terdakwa dan terdakwa II melempari korban yang sementara berkelahi dengan terdakwa III dengan menggunakan batu bata hingga korban lemas, selanjutnya terdakwa turun lagi ke got lalu memukul bagian belakang korban dengan menggunakan batu bata lalu terdakwa naik kembali dan menuju ke kos RRR
- Bahwa saksi ADEH menendang korban sampai terjatuh di got.
- Bahwa terdakwa melihat saksi CIWANG menusuk korban di bagian punggung dengan menggunakan badi.
- Bahwa saksi ADEH menusuk perut dan punggung korban

## **Terdakwa II ADE ARDIANSYAH ALIAS ARDI.**

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di jl. Andi Mappayompa (depan lapangan futsal) kota Palopo.
- Bahwa terdakwa awalnya berada di kos RR, kemudian terdakwa III pergi membeli rokok dengan saksi ADEH, kemudian datang saksi ADEH

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau Yandi dipukul, kemudian terdakwa pergi ke tempat kejadian untuk membantu terdakwa III.

- Bahwa pada saat terdakwa sampai tempat kejadian, sudah terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa III.
- Bahwa terdakwa datang membantu dan ikut memukul korban dengan berulang kali dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saat ditempat kejadian Terdakwa bersama dengan terdakwa I membantu mengeroyok korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali.
- Bahwa terdakwa memukul pada bagian kepala dan belakang korban.
- Bahwa saksi ADEH menendang korban sampai terjatuh di got.
- Bahwa terdakwa melempari korban dengan menggunakan batu bata.
- Bahwa terdakwa I memukul korban ketika di dalam got.
- Bahwa terdakwa melihat saksi CIWANG menusuk korban di bagian punggung dengan menggunakan badi.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi CIWANG yang mengejar orang yang mau membantu korban.
- Bahwa saksi ADEH menusuk perut dan punggung korban.

### **Terdakwa III YANDI BIN SAFRI.**

- terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di jl. Andi Mappanyompa (depan lapangan futsal) kota Palopo.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan penikaman terhadap korban.
- Bahwa awalnya terdakwa pergi membeli rokok dengan saksi ADEH lalu teman saksi yang bernama Ayu disambar motor oleh korban lalu terdakwa berlari menuju tempat Ayu tapi korban menyambar terdakwa kemudian terdakwa mengatakan pelan-pelan ki bos, tapi korban berhenti dan mengatakan "mabukkokah, saya buangko nanti turun di got" lalu terdakwa menjawab "bukan ka sampah dibuang di got" kemudian korban turun dari motor dan memukul terdakwa sebanyak 2 kali di bagian kepala lalu terdakwa membalas memukul korban 3 kali, bagian pipi 3 kali, sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, melihat perkelahian tersebut saksi ADEH pergi memanggil teman-teman terdakwa yang lain dan tidak lama kemudian teman-teman terdakwa yang lain yaitu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Ade Ardiansyah alias Ardi, serta saksi CIWANG datang

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat kejadian dan mengeroyok korban dimana terdakwa I dan terdakwa memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu saksi ADEH menusuk korban dengan menggunakan gunting pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa I dan terdakwa III serta terdakwa tetap memukul korban berkali-kali kemudian terdakwa I memukul korban dengan menggunakan batu bata dan saksi ADEH menusuk korban pada bagian jidad dan menendang korban sehingga terjatuh di got, kemudian menusuk punggung korban, dan terdakwa I naik ke atas jalan dan tetap melempari korban dengan menggunakan batubata, setelah menusuk korban saksi ADEH naik ke atas dan pergi meninggalkan korban. kemudian terdakwa I kembali turun ke got dan memukul korban dengan menggunakan batu bata, lalu korban berusaha untuk masuk ke dalam jembatan tapi terdakwa menarik korban sehingga korban tetap berada di got, dan masih terjadi perkelahian, kemudian saksi CIWANG yang berada di atas jembatan langsung menusuk korban dengan menggunakan badik. setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Bahwa saksi CIWANG melakukan penikaman di punggung korban dan saksi ADEH melakukan penikaman sebanyak 3 kali, yaitu pertama di perut, kedua di jidad, dan ketiga di punggung.

- Bahwa terdakwa sudah meninggalkan korban ditempat kejadian dalam kondisi yang lemah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 11 (sebelas) pecahan batu bata merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di jl. Andi Mappanyompa (depan lapangan Futsal Mahakam) Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa saksi dr.Andy Fadly melihat kejadian dan berada di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi dr.Andy Fadly dekat di lokasi dan melihat ada beberapa orang yang melakukan pemukulan dan saksi dr.Andy Fadly juga melihat para terdakwa ditempat kejadian.

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dr.Andy Fadly berada di Markas PSC 119 bertempat di jl. Andi Mappanyompa bersama dengan teman – teman kemudian saksi dr.Andy Fadly melihat ada beberapa orang yang melakukan pemukulan terhadap seseorang yang saksi dr.Andy Fadly tidak kenal, kemudian saksi dr.Andy Fadly bersama teman berjalan menuju tempat kejadian dan mendekati pengeroyokan lalu saksi dr.Andy Fadly berteriak dan berusaha untuk menolong korban tapi Saksi Muh. Irwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama temannya 1 orang datang menghalangi saksi dr.Andy Fadly dan mengancam saksi dr.Andy Fadly dengan badik dan mengatakan **“ini wilayah saya, kalau ada yang membantu, maka saya akan tikam juga”** lalu saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG (Terdakwa dalam perkara terpisah) ke tempat kejadian, setelah itu saksi kembali ke markas tapi saksi melihat korban masih dipukuli selanjutnya saksi dr.Andy Fadly pergi ke tempat kejadian dan melihat korban dilempar batu bata di dalam got dan saksi dr.Andy Fadly mendengar korban mengatakan “tolong-tolong ampun, setelah itu korban para pelaku masih melakukan pemukulan dan melempar korban dengan menggunakan batu bata dan saksi dr.Andy Fadly berteriak sudah-sudah dan beberapa pelaku meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi mendekati korban dan menolong korban dengan memberikan bantuan pernafasan dengan menggunakan alat bantuan pernafasan dan saksi dr.Andy Fadly langsung membawa korban ke rumah sakit.
- Bahwa korban TAKDIR dipukul diatas jalan dan Saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANGI juga ikut memukul korban sampai korban jatuh di got.
- Bahwa saksi melihat saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG memegang badik dan sempat mengancam saksi pada saat mau menolong.
- Bahwa para terdakwa dan teman-teman terdakwa memukul menggunakan batu bata.
- Bahwa saksi tidak melihat secara pasti yang pertama memukul korban TAKDIR karena korban TAKDIR dalam posisi dikeroyok.
- Bahwa saksi melihat korban TAKDIR ditikam setelah saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG mengancam saksi.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG menikam korban setelah korban jatuh di dalam selokan lalu korban ditikam oleh saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG sebanyak 1 kali.

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dipukul dengan menggunakan batu bata dan tangan kosong.
- Bahwa posisi terakhir korban Takdir sudah diangkat oleh teman-teman terdakwa.
- Bahwa para terdakwa lari kemudian saksi menolong korban.
- Bahwa saat saksi menolong korban saksi melihat luka tusukan di leher, perut, dada, kepala, dan punggung.
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit Mega Buana.
- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan korban meninggal menurut saksi adalah luka tusuk pada dada kanan.
- Bahwa saksi dr.Andy Fadly yang menolong korban dan diberi bantuan pernafasan.
- Bahwa saksi dr.Andy Fadly yang mengantar ke rumah sakit. Dan korban TAKDIR meninggal saat 15 menit tiba di rumah sakit.
- Bahwa saksi dr.Andy Fadly yang mendatangi korban Takdir untuk menolong bersama dengan Resa dan Risal.
- Bahwa saat korban Takdir terkapar di jalan masih terjadi pemukulan dan pelemparan batu terhadap korban.
- Bahwa ada yang menarik korban dari atas got
- Bahwa Terdakwa M.Aris Sanjaya awalnya berada di kos RRR, kemudian terdakwa III YANDI pergi membeli rokok dengan Terdakwa II ADE, kemudian datang Terdakwa II ADE mengatakan kalau Terdakwa Yandi dipukul, kemudian terdakwa pergi ke tempat kejadian untuk membantu terdakwa III.
- Bahwa pada saat terdakwa M.Aris Sanjaya sampai tempat kejadian, sudah terjadi perkelahian antara korban Takdir dengan terdakwa III.
- Bahwa terdakwa M.Aris Sanjaya datang membantu dan ikut memukul korban dengan berulang kali dengan menggunakan tangan kosong bersama terdakwa II.
- Bahwa terdakwa M.Aris Sanjaya memukul pada bagian kepala dan belakang korban sampai korban jatuh di got.
- Bahwa saat korban dan terdakwa III yang sementara berkelahi jatuh di got, terdakwa M.Aris Sanjaya melompat ke got lalu mengambil batu kali yang berada di got dan memukul korban pada bagian belakang sebanyak satu kali setelah itu terdakwa berusaha naik namun korban Takdir menarik baju terdakwa I M.Aris Sanjaya hingga terlepas, setelah terdakwa I M.Aris Sanjaya naik, terdakwa M.Aris Sanjaya dan terdakwa II pergi mengambil

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp



batu bata disekitar tempat kejadian kemudian terdakwa I M.Aris Sanjaya dan terdakwa II melempari korban yang sementara berkelahi dengan terdakwa III dengan menggunakan batu bata hingga korban lemas, selanjutnya terdakwa I M.Aris Sanjaya turun lagi ke got lalu memukul bagian belakang korban dengan menggunakan batu bata lalu terdakwa I M.Aris Sanjaya naik kembali dan menuju ke kos RRR;

- Bahwa saksi ADEH menendang korban sampai terjatuh di got.
- Bahwa terdakwa melihat saksi CIWANG menusuk korban di bagian punggung dengan menggunakan badik.
- Bahwa saksi ADEH menusuk perut dan punggung korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I M. ARIS SANJAYA AZIZ Alias ARI, Terdakwa II ADE ARDIANSYAH ALIAS ARDI** dan **Terdakwa III YANDI BIN SAFRI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzetilijk”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut di atas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (wills theorie), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (willens) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (voorstellings theorie), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (wetens) atau apa yang diketahui atau dibayangkan.

Bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian, dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain) ;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu terbukti bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di jl. Andi Mappanyompa (depan lapangan Futsal Mahakam) Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Timur kota Palopo. Bahwa benar saksi dr.Andy Fadly saat itu berada dekat di lokasi dan melihat ada beberapa orang yang melakukan pemukulan terhadap korban Takdir dan saksi dr.Andy Fadly juga melihat para terdakwa ada ditempat kejadian. Bahwa awalnya saksi dr.Andy Fadly berada di Markas PSC 119 bertempat di jl. Andi Mappanyompa bersama dengan teman-teman kemudian saksi dr.Andy Fadly melihat ada beberapa orang yang melakukan pemukulan terhadap seseorang yang saksi dr.Andy Fadly tidak kenal, kemudian saksi dr.Andy Fadly bersama temannya berjalan menuju tempat kejadian dan mendekati pengeroyokan lalu saksi dr.Andy Fadly berteriak dan berusaha untuk menolong korban Takdir tapi Saksi Muh. Irwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama temannya 1 orang datang menghalangi saksi dr.Andy Fadly dan mengancam saksi dr.Andy Fadly dengan badik dan mengatakan **“ini wilayah saya, kalau ada yang membantu, maka saya akan tikam juga”** lalu saksi MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG (Terdakwa dalam perkara terpisah) ke tempat kejadian, Bahwa selanjutnya saksi dr.Andy Fadly pergi ke tempat kejadian dan melihat korban dilempar batu bata di dalam got dan saksi dr.Andy Fadly mendengar korban Takdir mengatakan “tolong-tolong ampun, namun para pelaku masih melakukan pemukulan dan melempar korban dengan menggunakan batu bata dan saksi dr.Andy Fadly berteriak sudah-sudah dan beberapa pelaku meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi dr.Andy Fadly mendekati korban dan menolong korban dengan memberikan bantuan pernafasan dengan menggunakan alat bantuan pernafasan dan saksi dr.Andy Fadly langsung membawa korban ke rumah sakit namun saat 15 menit tiba di rumah sakit korban Takdir meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi terurai diatas ternyata memiliki keterkaitan dengan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya kejadiannya berawal Terdakwa I M.Aris Sanjaya awalnya berada di kos RRR, kemudian terdakwa III YANDI pergi membeli rokok dengan Terdakwa II ADE, kemudian datang Terdakwa II ADE mengatakan kalau Terdakwa III Yandi dipukul, kemudian terdakwa I M.Aris Sanjaya pergi ke tempat kejadian untuk membantu terdakwa III. Bahwa pada saat terdakwa I M.Aris Sanjaya sampai tempat kejadian, sudah

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perkelahian antara korban Takdir dengan terdakwa III Yandi. Bahwa kemudian terdakwa M.Aris Sanjaya datang membantu dan ikut memukul korban Takdir dengan berulang kali dengan menggunakan tangan kosong bersama terdakwa II Ade. Bahwa terdakwa I M.Aris Sanjaya memukul pada bagian kepala dan belakang korban Takdir sampai jatuh di got. Bahwa saat korban dan terdakwa III Yandi yang sementara berkelahi jatuh di got, terdakwa M.Aris Sanjaya melompat ke got lalu mengambil batu kali yang berada di got dan memukul korban pada bagian belakang sebanyak satu kali setelah itu terdakwa I M.Aris Sanjaya berusaha naik namun korban Takdir menarik baju terdakwa I M.Aris Sanjaya hingga terlepas, setelah terdakwa I M.Aris Sanjaya naik, terdakwa I M.Aris Sanjaya dan terdakwa II pergi mengambil batu bata disekitar tempat kejadian kemudian terdakwa I M.Aris Sanjaya dan terdakwa II melempari korban yang sementara berkelahi dengan terdakwa III dengan menggunakan batu bata hingga korban lemas, selanjutnya terdakwa I M.Aris Sanjaya turun lagi ke got lalu memukul bagian belakang korban dengan menggunakan batu bata lalu terdakwa I M.Aris Sanjaya naik kembali dan menuju ke kos RRR; Bahwa terdakwa I M.Aris Sanjaya melihat saksi CIWANG menusuk korban di bagian punggung dengan menggunakan badik dan saksi ADEH (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) menusuk perut dan punggung korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dari cara para Terdakwa yang menendang dan yang memukul dengan menggunakan batu bata kearah bagian tubuh yaitu pundak dan kepala menunjukkan para Terdakwa menghendaki akibat dari tindakannya tersebut adalah melukai korban bahkan menurut Majelis Hakim adanya pukulan kearah bagian kepala apalagi dengan menggunakan batu bata dapat mengakibatkan luka yang cukup parah bagi diri korban karena telah menjadi pengetahuan umum kepala manusia merupakan bagian vital dari tubuh manusia yang apabila dilukai dapat berujung pada kematian seseorang, hal ini dibuktikan pula dengan adanya hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana, Nomor : 03/RSMB/I/2018/Rumkit tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nurjannah Kaddiraja, yang memperlihatkan adanya luka yang cukup parah pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa selain tindakan para Terdakwa tersebut ternyata tindakan itu dilakukan dengan motif karena faktor ketersinggungan sehingga dari awal menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya keinginan untuk melukai korban bahkan berujung pada kematian, hal ini juga telah dipertimbangkan dalam uraian hukum perkara Terdakwa ADEH MIRWAN alias ADEH dan Terdakwa MUHAMMAD IRWAN LUKMAN alias CIWANG (penuntutan terpisah), yang telah menguraikan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran masing-masing terdakwa tersebut sehingga korban Takdir menjadi luka dan mati;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan terdakwa dengan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Memorie van Toelichting (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "**objectieve deelnemings theorie**" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen/turut serta* melakukan perbuatan. Lebih lanjut **Simons dan Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan para Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana, Nomor : 03/RSMB/I/2018/Rumkit tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nurjannah Kaddiraja, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum pada unsur sebelumnya Menurut Majelis Hakim para Terdakwa memiliki keinginan yang sama untuk menyakiti korban Takdir karena antara Terdakwa dengan korban telah saling memiliki ketersinggungan dan mengakibatkan para Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan cara yang sama untuk menyakiti korban Takdir dimana cara-cara tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Memimbang, bahwa adanya cara yang sama untuk menyakiti menunjukkan peran masing-masing terdakwa satu dengan lainnya memiliki peran yang berbeda tetapi tujuan yang sama; peran yang berbeda tersebut menimbulkan luka dan kematian pada diri korban Takdir; dan mereka mengetahui bahwa tindakan mereka itu saling bekerja sama satu sama lain dan tidak ada reaksi penolakan dari para Terdakwa terhadap tindakan mereka tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Takdir meninggal dunia;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. ARIS SANJAYA AZIZ Alias ARI, Terdakwa II ADE ARDIANSYAH ALIAS ARDI dan Terdakwa III YANDI BIN SAFRI**

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan Pembunuhan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 11 (sebelas) pecahan batu bata merah.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari RABU, 23 Mei 2018 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, S.H., dan Beauty D.E.Simatauw,S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, Tanggal 30 MEI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Erlysa Said, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan para Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arief Winarso,SH

Raden Nurhayati, SH,MH

Beauty D.E.Simatauw,S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Muh.Alauddin,S.H

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No.128/Pid.B/2018/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)